

TRANSAKSI *ONLINE* MENURUT HUKUM PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN PELINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

*(Online Transactions According to the Law of Agreements Associated
With Consumer Protection In Indonesia)*

Ulfia Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Riau
Jl.Pattimura No.9, Singaraja, Saul, Pekanbaru, Riau
Email: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Budiman Basarah

STMIK-AMIK Riau
Jl. Purwodadi Indah No.KM.10, Sidomulyo Bar. Kec Tampan Kota Pekanbaru
Email: budiman.basarah@sar.ac.id

Abstrak

Transaksi *online* merupakan transaksi perdagangan berbasis internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendukung perkembangan sistem ekonomi digital dengan model transaksi kontrak elektronik. Hal ini menjadi titik perubahan era ekonomi tradisional menuju era ekonomi modern berbasis digital. Mengingat kontrak elektronik berbeda dengan perjanjian konvensional, diperlukan pengaturan mengenai syarat sah dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik, demi terciptanya keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini tentang status transaksi *online* menurut hukum perjanjian dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitan hukum normatif, yaitu melakukan penelaahan dokumen dan aturan hukum, serta bahan pustaka terkait pokok permasalahan yang dibahas guna menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan prinsip hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa transaksi *online* diakui dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Namun substansi keabsahan transaksi dan teknis lainnya belum tegas dan belum spesifik diatur. Keabsahan transaksi *online* didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Transaksi, Perjanjian, *Online*, Perlindungan Konsumen

Abstract

Online transactions are internet-based trading transactions. Advances in science and technology also support the development of a digital economic system with an electronic contract transaction model. This is a point of change from the traditional economic era to a modern digital-based economy. Considering that electronic contracts are different from conventional agreements, it is necessary to regulate the legal terms and legal force of electronic contracts, in order to create security and legal certainty for the parties. The main problem in this scientific work regarding the status of online transactions according to contract law is related to legal protection for consumers. The main problem in this scientific work regarding the status of online transactions according to contract law is related to legal protection for consumers. The approach used is a normative legal research method, namely conducting a review of documents and legal rules, as well as library materials related to the subject matter discussed in order to find the truth of coherence, namely the conformity of legal rules with legal norms and legal principles in society. This study uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials through an approach to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the Civil Code. Based on the research it was concluded that online transactions are recognized and regulated in Indonesian legislation. However, the substance of the validity of transactions and other techniques is not yet clear and not specifically regulated. The validity of online transactions is based on the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code.

Keywords: Online Transactions, Consumer Protection

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta efek globalisasi dan sistem perdagangan bebas turut andil mempengaruhi pola transaksi barang dan jasa. Pola transaksi tersebut penuh inovasi dan bervariasi seiring perkembangan fasilitas telekomunikasi dan perangkat teknologi informasi yang canggih membantu memaksimalkan produksi barang atau jasa baik dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kemajuan tersebut telah menghadirkan berbagai fasilitas kemudahan bagi kegiatan sehari-hari, bahkan sampai ke ruang privasi manusia. Arus perkembangan globalisasi dan fasilitas komunikasi yang massif dan terpadu menjadikan internet sebagai sarana populer dan diminati. Keberadaan fasilitas internet ini menjadikan dunia begitu sempit dan seolah mengecil. Jika dikaitkan dengan domein kedaulatan, bahwa perkembangan ini menggambarkan betapa batas negara/kedaulatan itu seolah tidak ada begitupun dengan tatanan sosial kemasyarakatan.¹

Faktor utama yang memicu kemajuan bidang perekonomian berbasis digital adalah internet. Kemunculan internet menjadi sarana bagi para pelaku pasar (pengusaha) berkumpul dan melakukan transaksi perdagangan. Penetrasi internet memungkinkan terbangunnya komunikasi dan penyebaran informasi yang massif, efektif, dan

efisien guna melakukan aktifitas pemasaran produk yang lebih luas dibandingkan ekonomi tradisional. Aktifitas digital masyarakat yang berkembang didukung dengan teknologi informasi yang semakin murah dan cepat, menjadikan berbagai organisasi dan individu berbaaur secara nirkabel berbasis internet sehingga membentuk sebuah komunitas besar pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang berbasis digital.

Proses dan perkembangan ini menjadi titik awal hijrah dari era ekonomi tradisional/pra-digital menuju era ekonomi modern berbasis digital.² Artinya, perlindungan hukum menjadi penting guna memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum dalam bertransaksi, yaitu melalui produk hukum yang aspiratif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023 atau sekitar 78,19 persen dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa, jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya sebanyak 210,03 juta pengguna.³

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi membawa efek yang besar dalam interaksi kehidupan manusia baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, Achmad Ramli menyatakan bahwa kemajuan

¹ Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce" (Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development), 2016, <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016> (2017).

² Dewi Rosadi, Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia* 4, 88-110 (2018)

³ <https://teknologi.bisnis.com/read/20230308/101/1635219/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. *Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa*

teknologi telekomunikasi dan informasi mampu mereduksi perilaku masyarakat dan pola tingkah laku manusia secara global.⁴ Hal ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua, satu sisi berefek positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun sisi lainnya berefek negatif sebagai sarana efektif dilakukannya perbuatan melawan hukum. Kedudukan manusia selaku makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari sebuah interaksi keseharian dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Upaya tersebut salah satunya adalah melalui transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan bertemunya antara penawaran dan permintaan terhadap produk barang atau jasa yang dikehendaki.

Dalam transaksi masyarakat bisa saja diuntungkan atau dapat juga dirugikan. Kondisi ini dapat terjadi apabila pemenuhan produk tersebut sesuai dengan permintaan konsumen atau dalam kondisi sebaliknya dimana produk yang dibeli oleh masyarakat ternyata memiliki kecacatan.⁴ Hakikatnya pada sebuah kegiatan jual beli terdapat hubungan kausalitas antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Pelaku usaha adalah membutuhkan konsumen agar produknya dibeli konsumen dan berkeinginan untuk mendapatkan laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen berkepentingan dengan kepuasan atas produk yang dibeli sebagai bagian pemenuhan kebutuhannya terhadap produk barang dan /atau jasa tertentu.

Namun dalam realitas keseharian terdapat kedudukan yang tidak seimbang diantara

keduanya, dimana posisi tawar konsumen lemah bahkan sebagai subjek eksploitasi pelaku usaha yang secara ekonomi dan sosial memiliki posisi yang kuat. Transaksi jual beli menggunakan sarana elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan model transaksi konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat dari daya jangkauan transaksi yang mampu melintasi batas teritorial wilayah lokal bahkan global. Dikdik M. Arief Mansur (2005: 144)⁵ menegaskan bahwa model ini memberikan berbagai kemudahan dalam transaksi jual beli seperti transaksi *direct* secara langsung yang diistilahkan dengan transaksi online atau transaksi elektronik. Transaksi *online* telah merubah pola perdagangan tradisional tatap muka menjadi pola perdagangan *telemarketing* berupa transaksi jual beli jarak jauh dengan menggunakan sarana internet. Implikasi sebuah transaksi *online* dalam ranah hukum perjanjian merupakan permasalahan yang pelik. KUHPdata tidak memberikan definisi khusus terkait transaksi *online*. Adapun dalam Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan rumusan tersebut, kiranya dapat dimaknai bahwa suatu kontrak elektronik dalam transaksi *online* dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang sah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPdata. Jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 1320 KUHPdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah jika memenuhi syarat subyektif dan syarat

⁴ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah. *Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E- Commerce)*. www.hukum.online (2015).

⁵ Syafriana, R. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. vol. I <http://www.students.ac.id>. (2016).

objektif. Syarat subjektif meliputi adanya unsur kesepakatan para pihak dan adanya unsur kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Sementara itu, syarat obyektif meliputi adanya unsur bahwa obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal. Dalam teori, perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama yang secara khusus diatur dalam KUHPerdota.

Transaksi jual beli unsur kesepakatan (*deal*) antara penjual dan pembeli merupakan salah satu syarat adanya perjanjian jual beli. Di samping syarat tersebut, ada 3 (tiga) asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.⁶ Transaksi *online* yang juga sering disebut *e-commerce* dalam praktiknya membawa implikasi terhadap para pihak baik secara positif ataupun negatif. Implikasi positif, yaitu dalam hal kondisi tersebut dapat memberikan ruang yang cukup bagi konsumen memilih secara bebas produk barang/jasa yang akan dibeli. Ruang yang cukup tersebut adalah untuk menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas produk barang/jasa sesuai kebutuhannya.

Implikasi negatif yaitu dalam kondisi menyebabkan konsumen memiliki nilai tawar yang rendah daripada pelaku usaha yang berujung terjadinya kekecewaan dan kerugian. Pada sebuah transaksi tradisional atau konvensional kedua pihak dapat bertemu langsung, sehingga dapat menilai dan melihat kondisi dengan jelas, apakah perjanjian atau transaksi yang dilakukan sah menurut ketentuan hukum. Implikasi hukum

akan terjadi apabila transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak secara langsung. Di samping itu, dalam transaksi *online* unsur kepercayaan di antara para pihak menjadi penting, hal ini sulit dimaknai dengan baik karena dalam transaksi para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu mengenai keabsahan transaksi *online* menurut hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Untuk menjawab permasalahan tersebut, akan dianalisa beberapa aspek yang dapat membantu menjawab pokok permasalahan yang ada meliputi: (1) hukum perlindungan konsumen, (2) kajian transaksi *online*, (3) kajian hukum perjanjian, dan (4) perlindungan hukum terhadap konsumen, serta (5) aspek perlindungan data pribadi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum, penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁷

⁶ Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, (2003), hlm. 31.

⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, (2013), hlm. 57.

Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif, yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini berupaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHPerdata. Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Secara teori, konsumen diartikan setiap pengguna barang atau jasa khusus bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, namun tidak dalam makna untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Hal ini sejalan dengan pendapat Az Nasution, bahwa

sebuah transaksi konsumen merupakan proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan produk barang atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen.⁹ Kehadiran negara melalui kebijakan strategis menjadi penting sebagai perwujudan negara hukum. Kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia merupakan bukti bahwa negara hadir dalam aktifitas perekonomian rakyat.

Berikut beberapa peraturan terkait dengan perlindungan konsumen yang sudah ada, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta peraturan pelaksana lainnya. Di samping itu, terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi; (1) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan (3) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁸ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group (2005), hlm. 42-56

⁹ Az Nasution. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1995), hlm. 37

Sejalan dengan hak konsumen ini, maka menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen merinci kewajiban pelaku usaha diantaranya; (1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dan (2) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sementara, Pasal 1491 Ayat (2) KUHPerdata mengaskan bahwa merupakan kewajiban penjual untuk menjamin “tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”.

Terkait ketentuan ini, Subekti¹⁰ berpendapat bahwa terhadap cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) atas sebuah produk barang atau jasa dijual, di mana kecatatan tersebut menjadi dasar bagi pembeli untuk membatalkan pembelian adalah menjadi tanggungjawab penjual atau pelaku usaha. Kewajiban hukum selanjutnya adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, yaitu melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam transaksi perdagangan.

Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana halnya Pasal 7 dan Pasal 8, maka dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Di samping itu, ketentuan sanksi pidana juga ditegaskan dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 45 Ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik yang menyebutkan, perbuatan berbohong atau informasi yang bersifat menyesatkan konsumen tergolong sebagai perbuatan yang dilarang, dan terhadap pelaku pelanggaran dapat dijatuhkan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun bahkan denda maksimal Rp. 1 Milyar.

2. Kajian terkait Transaksi *Online*

Lazimnya, dalam sebuah transaksi para pihak turut dibebankan hak dan kewajiban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Selaku penjual, memiliki kewajiban hukum menyuguhkan informasi yang jujur dan akurat terkait produk yang ditawarkan kepada pembeli. Di samping kewajiban, si-penjual berhak melindungi diri dari pembeli yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi. Dalam model transaksi *online*, keberadaan Bank menjadi penting sebagai penghubung transaksi dan bertindak sebagai *tools* bagi pembeli guna melakukan pembayaran atas produk yang dibeli. Pembeli bisa melakukan berbagai model pembayaran melalui Bank

¹⁰ Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti (1992)

seperti mengirimkan via rekening pembeli ke rekening meskipun secara fisik tidak bertemu namun terhubung melalui perantara jaringan internet.

Dalam transaksi *online*, aspek pembayaran menjadi perhatian karena tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembayaran transaksi *online*:

(1) aspek keamanan (*security*);

Perihal pengamanan terhadap data dan identitas pribadi seperti rekening, *internet banking*, kata sandi atau *password* agar tak disalahgunakan.

(2) aspek kerahasiaan (*confidentiality*);

Pihak terkait dalam transaksi harus memberikan kepastian dan jaminan bahwa transaksi diketahui oleh pihak yang berkepentingan secara hukum.

(3) aspek integritas (*integrity*);

Bahwa transaksi yang dilakukan dibenarkan secara hukum dan sesuai dengan hal yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(4) aspek autentikasi (*authentication*);

para pihak memastikan setiap proses transaksi telah dilakukan sesuai prosedur formal dalam transaksi *online*.

(5) aspek otorisasi (*authorization*); dan

Adanya standar verifikasi kebenaran atau keabsahan transaksi yang dilakukan.

(6) aspek jaminan (*assurance*).

Para pihak memiliki standar guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan aman dan memenuhi unsur *trust*.¹¹

Menurut Pasal 9 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, "*badan usaha atau individu yang menyediakan produk melalui sistem elektronik diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang syarat-syarat kontrak, produksi barang, dan produk yang ditawarkan*". Sementara, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, "*setiap badan ekonomi yang melakukan transaksi melalui perangkat elektronik harus mendapatkan sertifikasi keandalan dari lembaga sertifikasi*".

Ada beberapa hal prinsip yang harus di implementasikan oleh pelaku *e-commerce* dalam menjalankan aktifitasnya, yaitu (1) menerapkan prinsip kehati-hatian; (2) prinsip pengamanan dan integrasi ke sistem teknologi informasi; (3) menerapkan prinsip pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik; (4) efektivitas dan efisiensi biaya; (5) menegakkan aturan terkait perlindungan konsumen; dan (6) berpedoman kepada perundang-undangan. Beberapa prinsip tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, baik bagi penjual ataupun konsumen.

Selain itu, dalam implementasi transaksi *online* perlu diukur beberapa aspek di antaranya, (1) aspek itikad baik; (2) aspek kehati-hatian; (3) aspek transparansi; (4) aspek akuntabilitas; dan (5) aspek kewajaran.¹² Konsekuensi jika aspek ini terabaikan akan muncul permasalahan hukum dikemudian hari. Dalam rangka mendukung kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi *online*, negara berkewajiban menyusun aturan hukum

¹¹ Exelsia, A., Muhammad, S., Bagaskara, F. & Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, (2023).

¹² Muhammad Aulia Adnan. *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008), hlm. 54.

yang berlaku secara nasional. Dalam realitas perdagangan, pembeli selaku konsumen memiliki kepentingan atas intervensi dari negara terkait pengaturan perilaku penjual atau pelaku usaha. Intervensi ini dibutuhkan pembeli/ konsumen mengingat kedudukan konsumen cenderung lemah untuk melindungi dirinya sendiri dalam dunia maya. Agar efektif di masyarakat selayaknya kebijakan yang disusun sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjadi penyeimbang kepentingan *stakeholder* terkait.

Setidaknya, ada 4 (empat) alasan yang dapat dikemukakan terkait urgensi penyusunan produk hukum yang mengatur perdagangan atau transaksi *online* (*e-commerce*) di Indonesia, yaitu (1) Alasan Filosofis; perlunya menciptakan ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, (2) Alasan Sosiologis; adanya kebutuhan di masyarakat sehingga perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, (3) Alasan Yuridis; adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal transaksi online berikut infrastruktur pendukungnya, dan (4) Alasan Praktis; sebagai sarana bagi masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap segala kegiatan transaksi online (*e-commerce*).¹³

3. Kajian Hukum Perjanjian

Lazim diketahui bahwa hukum itu cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat, hukum yang dibentuk seyogyanya

berorientasi masa depan, aspiratif, dan komprehensif. Perkembangan dunia perdagangan yang didukung oleh fasilitas teknologi terkini dan modern membawa peran perubahan signifikan terhadap hukum perjanjian di Indonesia.¹⁴ Dalam pandangan umum, transaksi jual-beli merupakan salah satu jenis Perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penetrasi Internet saat ini telah membawa kemudahan akses bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan khususnya jual-beli. Perkembangan internet juga berimplikasi terhadap peningkatan persaingan perdagangan baik dari segi harga produk, model layanan, dan tingkat kenyamanan setiap vendor atau penyedia produk. Hal ini sejalan dengan pernyataan P. Bagheri and K. H. Hassan (2011), perkembangan yang sedemikian rupa menempatkan model transaksi *online* (*e-commerce*) menjadi sarana penting dalam perekonomian negara-negara berkembang saat ini.¹⁵ Dalam perkembangannya, transaksi *online* merupakan suatu transaksi jual beli yang prosedurnya transaksinya menggunakan perjanjian. Model perjanjian dalam transaksi *online* berbeda sama sekali dengan perjanjian secara umum. Di mana perjanjian terjadi meskipun para pihak tidak bertemu langsung namun dilakukan secara *online*/elektronik menggunakan fasilitas internet.

Terkait hal ini, Kaligis (2012)¹⁶ menyatakan bahwa terhadap perjanjian ini dapat dituangkan dalam sebuah kontrak

¹³ I Dewa Ayu Dwi Mayasari, D. G. R. Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* Volume 7, 235-251 (2021).

¹⁴ Busro, A. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya (2013).

¹⁵ P. Bagheri and K. H. Hassan. *Electronic Commerce, Law and Consumer Protection*, in Proc. IPEDR, 2011, vol. 10.

¹⁶ Kaligis, O. C. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta: Yarsif Watampone (2012)

elektronik, sah secara hukum, dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian dan berlakunya perjanjian dengan objek transaksi *online* dan mengikat secara hukum. Model perjanjian ini menciptakan efisiensi biaya, waktu, dan meminimalisir masalah terkait kompleksitas yang terjadi dalam kontrak secara fisik. Transaksi *online* yang dilakukan berdasarkan sebuah kontrak elektronik bisa dikategorikan sebagai perikatan dengan ancaman hukuman. Alasannya, dalam praktik perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda* di mana perjanjian atau kontrak itu mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, jika para pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam kontrak atau perjanjian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Agar para pihak mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka sebuah perjanjian harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Terhadap rumusan pasal ini, Subekti (2001)¹⁷ menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, meliputi adanya kesepakatan para pihak dan aspek kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan, syarat objektif perjanjian tersebut meliputi suatu hal tertentu dan didasarkan atas sebuah klausula atau sebab yang halal.

Sementara, itu dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diny-

takan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik haruslah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Ketentuan ini tidak memberikan rincian atau penjelasan perihal syarat kontrak seperti apa yang dimaksud. Mengenai syarat kontrak elektronik dalam sebuah transaksi *online*, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 menegaskan perihal syarat sahnya kontrak elektronik, meliputi (1) adanya komitmen atau kesepakatan para pihak; (2) kesepakatan tersebut dibuat oleh para pihak cakap atau berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) mengatur terkait hal tertentu; dan (4) bahwa objek dalam transaksi *online* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Namun setelah diperhatikan, terdapat hal penting yang luput dalam pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu perihal klausula sebab yang halal atau itikad baik. Sebagaimana diketahui, bahwa itikad baik merupakan faktor penting dalam suatu perjanjian sebagai proteksi perlindungan bagi para pihak.¹⁸ Dalam teori hukum perikatan, dikenal adanya akta sebagai sarana merumuskan perjanjian secara tertulis. Ada 2 (dua) jenis akta yang dikenal secara umum, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik.¹⁹ Akta di bawah tangan dimaknai sebagai akta yang dibuat oleh para pihak

¹⁷ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, (2001).

¹⁸ Suwena Putri, W. & Budiana, N. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *1*, 2620–3715 (2018).

¹⁹ Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya (2010), hlm. 67.

tanpa melibatkan pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, akta otentik dimaknai sebagai akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang.

Terkait kekuatan hukum kedua akta ini, dapat dijelaskan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat jika para pihak tidak menyangkal atas tanda tangan yang dibubuhi dalam akta tersebut dan diperlukan saksi guna menjamin kebenaran akta tersebut. Sebaliknya, akta otentik merupakan akta dengan kekuatan hukum sempurna karena dapat dibuktikan dihadapan pejabat yang berwenang.²⁰ Jika dikaitkan dengan pengertian di atas, bagaimana dengan status transaksi *online* yang pengesahan transaksinya dilakukan dengan kontrak *online* atau elektronik?

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat sahnya sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu:²¹

1. Adanya kata sepakat

Sudargo Gautama menegaskan bahwa agar kontrak atau perjanjian dianggap sah, maka para pihak harus menyatakan sepakat atas segala hal yang tertulis dalam perjanjian. Sementara itu, J. Satrio menjelaskan bahwa pada dasarnya kata sepakat merupakan pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak para pihak, karena seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia memang menghendaki apa yang disepakati tersebut. Pernyataan sepakat tersebut dapat diungkapkan melalui beberapa cara

diantaranya, secara lisan, secara tertulis, dengan tanda, dan simbol, serta dengan diam.

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menegaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap membuat perjanjian, kecuali apabila meneurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dinyatakan ada beberapa pihak yang tidak cakap dalam membuat perjanjian diantaranya; (1) orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; (3) perempuan yang menikah (bandingkan dengan Pasal 31 ayat (2) pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

3. Sesuatu hal tertentu

Sudargo Gautama memberikan pengertian sebagai sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). Sementara, J. Satrio menegaskan bahwa yang dimaksud hal tertentu adalah apa yang menjadi objek prestasi (*performance*). Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara.

4. Suatu kausa atau sebab yang halal

Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUHPerdara, memberikan penjelasan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini dalam model hukum *common law* diistilahkan dengan *legality* yang dikaitkan dengan sebuah *public policy*. Artinya, sebuah kontrak disebut bertentangan atau *illegal* jika berdampak negatif kepada masyarakat

²⁰ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2008), hlm. 26.

²¹ Ulfia Hasanah dan Rahmad Hendra. *Hukum Kontrak, Cetakan I*, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya (2021).

seperti mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

Setiap transaksi perdagangan meskipun dilakukan secara *online* (*e-commerce*) dengan perjanjian atau kontrak elektronik menurut UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 48 ayat (3) PP PSTE menegaskan bahwa sebuah kontrak elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut, data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila terjadi permasalahan atau sengketa hukum dalam transaksi *online*, dapat menggunakan UU ITE dan PP PTSE sebagai instrumen dasar hukum penyelesaian masalahnya di samping KUHPdata dan UU Perlindungan Data Pribadi.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online*

Ada beberapa pihak terkait dengan transaksi perdagangan yang dilakukan secara *online* berbasis kontrak elektronik, yaitu pelaku usaha dan konsumen selaku aktor utama. Sementara, pemerintah berperan sebagai pengawas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Mengingat keuntungan yang diperoleh berupa

efektifitas waktu dan efisiensi biaya, pelaku usaha biasanya memilih model transaksi ini menggunakan klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik. Klausula baku merupakan model penetapan klausul sepihak oleh pelaku usaha terhadap ketentuan perjanjian dalam transaksi perdagangan yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Hal ini, jelas membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah dalam transaksi.²²

Uraian di atas menggambarkan kedudukan para pihak pada suatu perjanjian sangat dipengaruhi oleh kekuatan daya tawar atau kedudukan para pihak yang bersangkutan. Daya tawar atau kedudukan yang tidak seimbang terjadi apabila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah hanya mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kedudukan yang seimbang sangat menunjang tercapainya kesepakatan yang sah sehingga nilai keadilan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dapat tercapai. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang mencantumkan klausula baku pada perjanjian, seperti pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, dan sebagainya.

Sementara itu, dalam Pasal 1491 KUHPdata dinyatakan bahwa pelaku usaha harus menjamin 2 (dua) hal terhadap

²² Suwena Putri, W. & Budiana, *Op cit*

konsumennya, yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 1504 KUHPerdara, dinyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang memiliki cacat tersembunyi, terkecuali terhadap cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli, maka pelaku usaha tidak wajib menjamin produk tersebut (Pasal 1505 KUHPerdara). Dari ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa terhadap transaksi produk barang atau jasa yang dilakukan secara *online* tanpa disertai informasi yang jelas dari pelaku usaha, ternyata diketahui kemudian bahwa produknya mengalami cacat, maka hal ini dikategorikan sebagai cacat tersembunyi.

Pasal 1507 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal sebagaimana terjadi menurut Pasal 1504 dan Pasal 1505, konsumen atau pembeli berhak mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali dana kompensasi kerugian, baik seluruh atau sebagian dari nominal pembelian barang. Pada dasarnya, ketentuan mengenai klausula baku tidak sepenuhnya dilarang sepanjang hal tersebut dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Artinya, pada tahapan ini pemerintah harus mengambil peran guna mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen terutama dalam hal perjanjian atau kontrak elektronik yang dilakukan dalam transaksi jual beli.

Pada aspek ini, Philipus M. Hadjon mengatakan, "*perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan*

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan".²³ Di samping beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, sekiranya terjadi hal yang merugikan kepada pembeli atau konsumen atas transaksi *online* yang dilakukan, maka pembeli atau konsumen dapat menggugat pelaku usaha atau penyedia layanan transaksi *online* tersebut melalui skema hukum perdata dengan dalil hukum bahwa terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Terhadap hal ini, Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, menjelaskan, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan, yang meliputi 4 (empat) kondisi yaitu:²⁴

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila kondisi diatas terjadi, maka pembeli atau konsumen secara perdata dapat menggugat pelaku usaha (penjual atau penyedia layanan) dengan dalil bahwa telah terjadi wanprestasi, yaitu kondisi di mana produk/barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimuat dalam tampilan beranda sebuah laman *online* atau media elektronik penyedia layanan (pelaku usaha).

²³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu (1987), hlm. 29.

²⁴ Subekti, R. P. S. H. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII*, Jakarta: PT Intermasa (2000), hlm. 50.

5. Aspek Perlindungan Data Pribadi

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi mengharuskan setiap negara mampu melakukan penyesuaian diri dengan model perkembangan dan kemajuan negara-negara lain di dunia. Penyesuaian diri dengan perkembangan tersebut setidaknya meliputi beberapa hal, yaitu perlindungan hak atas harta pribadi, perlindungan hukum di bidang ekonomi atau pasar, dan menciptakan kondisi persaingan bisnis yang sehat (Atmasasmita, 2014).²⁵

Indonesia sebagai negara hukum berimplikasi bahwa setiap warga negara menurut UUD RI Tahun 1945 sejak lahir sudah mendapatkan hak asasi manusia dan hak-haknya sebagai manusia. Pernyataan konstitusional ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia mendapatkan jaminan dari negara. Dalam menjalankan aktifitas kesehariannya, masyarakat bisa memperoleh sisi positif dan sisi negatif dengan keberadaan teknologi dan informasi berbasis internet. Kehadiran teknologi canggih mengkonfirmasi bahwa tindakan penyalahgunaan tidak hanya terjadi pada aspek-aspek fisik keduniaan tetapi terdapat juga aspek yang berbentuk *virtual* atau dunia maya.

Kehadiran fasilitas transaksi berbasis internet, seperti *shopee*, *bukalapak*, *gojek*, dan *platform* digital lain yang beroperasi secara *online* dapat mempermudah kegiatan masyarakat serta menghemat biaya. Namun,

terhadap kondisi ini bisa memicu terjadinya kejahatan baru yang juga berbasis internet. Pada aspek inilah, hak atas data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilindungi guna mencegah pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum oleh pihak lain. Munculnya hal ini tidak dapat dipungkiri.

Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan perlindungan atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Dalam pertimbangannya, undang-undang ini menjelaskan:

- a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi; dan
- c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai

²⁵ Devara, I. G. D. G., Dewi, A. A. S. L. & Ujianti, N. M. P. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online. *Jurnal Preferensi Hukum* 1, (2020).

pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 menjelaskan, bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan, Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Dalam sebuah transaksi *online* berbasis internet, penggunaan Data Pribadi menjadi syarat mutlak bagi pengguna dalam mengakses *platform* aplikasi berbasis digital. Data yang diberikan oleh pengguna dalam mengakses sebuah *platform* aplikasi mensyaratkan adanya proses pendaftaran. Dalam proses ini, terkadang harus menjelaskan terkait nama, *email*, nomor telepon, dan kadang-kadang informasi akun media pembayaran. Data inilah kemudian akan tersimpan dalam sistem informasi dalam bentuk informasi elektronik.²⁶ Dalam kaitan inilah, sebuah peraturan harus mampu melindungi masyarakat dari perbuatan hukum yang melanggar hak-hak pribadi mereka sebagaimana dimaksud juga dalam UU ITE. Pelindungan hukum harus terkait dengan melindungi subjek-subjek hukumnya dalam hal ini konsumen yang memiliki data pribadi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran atas ketentuan pelindungan data pribadi dapat dikenakan

tanggung jawab administratif dan pidana di Indonesia.

Menurut Pasal 4 UU Pelindungan Data Pribadi, disebutkan Data Pribadi terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan hukum subjek hak atas data pribadi, berikut akan diuraikan beberapa ketentuan terkait pelindungan data pribadi, yaitu:

- a. Pasal 5 disebutkan bahwa subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
- b. Pasal 8 subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 9 subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi;
- d. Pasal 10 ayat (1) subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek Data Pribadi;
- e. Pasal 11 subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

²⁶ Priscyllia, F. Pelindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara* 34, (2019).

- f. Pasal 12 ayat (1) subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pasal 13 ayat (1) subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik;
- h. Pasal 13 ayat (2) subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Namun, dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa Hak-hak subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Wujud perlindungan hukum bagi konsumen atau pemilik hak, maka Pasal 65 menegaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek Data Pribadi;
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya; dan
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Selanjutnya, dalam Pasal 66 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU ini, maka akan dikenakan sanksi yang meliputi:

- a. Sanksi Administratif; (lihat Pasal 57)
- b. Sanksi Pidana Penjara dan Denda; (lihat Pasal 67 dan Pasal 68)
- c. Sanksi Pidana Tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. (lihat Pasal 69)

D. Penutup

Transaksi jual-beli melalui *e-commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen, yakni

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di samping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Berdasarkan UU ITE dan PP PSTE, transaksi jual beli *online*, tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sepanjang menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Artinya, pihak penjual dan pembeli sudah terikat pada hak dan kewajiban.

Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan, maka dapat menggunakan sarana UU Perlindungan Konsumen yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan *e-commerce* yang diatur di UU ITE memastikan perlindungan dan keamanan bagi penjual, penyelenggara, serta pelanggan saat melaksanakan aktivitas usaha dari sistem elektronik. Untuk melindungi pihak-pihak pada kontrak jual beli berbasis Internet, penyedia layanan memberikan perlindungan hukum melalui aturan yang disepakati bersama dan dipertahankan undang-undang, seperti yang tercantum dalam pasal 25 UU ITE, yang menetapkan keamanan data pribadi antara penyedia layanan serta pelanggan, serta melalui UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan dalam karya ilmiah ini ada beberapa catatan yang menjadi saran dan rekomendasi peneliti, diantaranya:

- 1) Terkait Hukum Perlindungan Konsumen; masyarakat harus peduli dengan hak mereka sebagaimana dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah perlu memberikan penyuluhan yang maksimal kepada masyarakat agar memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen.
- 2) Terkait dengan Transaksi *Online*; masyarakat harus bijak dalam menggunakan *platform* penyedia layanan transaksi *online*, dan harus mengkaji efek positif dan negatif sebelum melakukan transaksi. Pemerintah harus menginisiasi lahirnya unifikasi hukum dibidang ekonomi digital khususnya berbasis kontrak elektronik.
- 3) Terkait Hukum Perjanjian; masyarakat harus memahami hakikat perjanjian, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang berorientasi pertanggungjawaban hukum. Pemerintah harus menginisiasi lahirnya unifikasi hukum dibidang perjanjian khususnya berbasis digital, agar keamanan dan kepastian hukum tercapai, sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum diciptakan agar dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad* (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008)

- Az Nasution. *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Busro A. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013)
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013)
- Kaligis OC. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2012)
- Muhammad Aulia Adnan. *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-VIII* (Jakarta: PT Intermedia, 2000)
- Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2001)
- Ulfa Hasanah dan Rahmad Hendra. *Hukum Kontrak, Cetakan I* (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2021)
- Dalam Transaksi E-Commerce. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2023;2(2). <http://jurnal.anfa.co.id> (diakses 5 Juli 2023)
- I Dewa Ayu Dwi Mayasari DGR. Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*. 2021;Volume 7(Nomor 1):235-251. (diakses 5 Juli 2023)
- Ikbal M. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 2015;14. (diakses 5 Juli 2023)
- Lukito I. *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Pembangunan E-Commerce(Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development)*.; 2017. <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016> (diakses 5 Juli 2023)
- P. Bagheri and K. H. Hassan. Electronic Commerce, Law and Consumer Protection, in Proc. IPEDR, 2011, vol. 10 (diakses 8 Juli 2023)
- Priscyllia, F. Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara* 34, (2019).
- Suwena Putri W, Budiana N. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. 2018;1(2):2620-3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index> (diakses 8 Juli 2023)
- Syafriana R. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Vol I. Juli-Desember; 2016. <http://www.students.ac.id>. (diakses 5 juli 2023).

Jurnal/Artikel

- Arfianna Novera Dan Sri Turatmiyah. *Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce)*.; 2015. www.hukum.online (Diakses 5 Juli 2023)
- Devara, I. G. D. G., Dewi, A. A. S. L. & Ujianti, N. M. P. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online. *Jurnal Preferensi Hukum* 1, (2020), (diakses 16 Juli 2023)
- Dewi Rosadi S, Gumelar Pratama G. Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*. 2018;4(1):88-110. doi:10.25123/vej.2916 (diakses 5 Juli 2023)
- Exelsia A, Muhammad S, Bagaskara F, Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Internet:

- <https://teknologi.bisnis.com/read/20230308/101/1635219/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. *Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Mencatat Penetrasi Internet Di Indonesia Telah Mencapai 78,19 Persen Pada 2023 Atau Menembus 215.626.156 Jiwa Dari Total Populasi Yang Sebesar 275.773.901 Jiwa* (diakses 6 Juli 2023)